



# PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 776 /PAUDNIPO/KAB/2014

#### TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG : 1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang

3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT : 1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak

2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah

4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKKBN.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA : 1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD AWANTA KANCANA" No. 01/PAUD-AK/VI/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Permohonan izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah I No. 421.9/002/PLSPO-Wil-I/2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOBER).

MEMPERHATIKAN : 1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesetaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD AWANTA KANCANA

Nama Pimpinan : ANAH, AM.Ket

Nama Penyelenggara : ANAH, AM.Keb

Alamat : Kp. Mayak Kidul RT. 04/03 Desa Mayak  
Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program  
**KELOMPOK BERMAIN (KOPER).**

Kedua : Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/U/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga : Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun beruntung mulai tanggal 09 Juni 2014 sampai dengan tanggal 09 Juni 2016.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 09 Juni 2014

A.n. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Cianjur,  
Kabid PAUDNI PO,

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si  
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSPO Wilayah



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR  
KECAMATAN CIBEBER

Alamat : Jl. Alun-Alun Timur Telp. ( 0263 ) 334012 Cibeber – Cianjur 43262

**KEPUTUSAN CAMAT CIBEBER**

Nomor : 425.1/01 / 1 / 2013

Tentang

**PENYELENGGARAAN PAUD JENIS KELOMPOK BERMAIN ( KOPER )**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
CAMAT CIBEBER KEBUPATEN CIANJUR**

**Menimbang** : Bawa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan dan pelayanan pendidikan anak usia dini (PAUD) Di wilayah Kecamatan Cibeber perlu dibentuknya penyelenggaraan Kelompok dan mengingat penyelenggaraan /kader PAUD jenis kolompok bermain ( KOPER ) yang ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Cibeber.

**Mengingat** : 1. Undang-undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
2. UU Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
3. UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
4. Peraturan pemerintah Indonesia Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan para Sekolah Sebagai mana telah di ubah dengan peraturan pemerintahan Nomor 27 Tahun 1990.  
5. KEPUTUSAN Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 018/u/1996 tentang pembentukan tim pengara dan tim teknis program pengembangan pendidikan Anak Usia Dini.  
6. Action plan kepala dinas pendidikan propinsi jawa Barat Tahun 2007.  
7. Program Kerja Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah I Kabupaten Cianjur.

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk Sekaligus Menetapkan Penyelenggara / Kader PAUD jenis kelompok bermain ( KOPER ) AWANTA KANCANA Kp.Mayak kidul RT 04/03 Desa Mayak Kecamatan Cibeber Sebagai Penanggung Jawab Penyelenggara Kegiatan Tersebut Dengan susunan personalia sebagai mana tercantum dalam lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan.

**KEDUA** : Penyelenggara PAUD Jenis Kelompok Bermain ( KOPER ) Sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama keputusan ini mempunyai tugas yaitu : Merencanakan, Menyelenggarakan,dan Mengevaluasi Penyelenggaraan Kegiatan PAUD Jenis Kelompok Bermain ( KOPER ) Sehingga PAUD di Kecamatan Cibeber Kabupaten Cianjur terselenggara dengan baik dan bermutu.

KETIGA : Dalam Melaksakan tugas sebagai mana di maksud dalam dicdum kedua. Penyelenggara PAUD Jenis Kelompok Bermain ( KOPER ) mempunyai fungsi :

- Pengumpulan data dan informasi penyusunan rencana program pembelajaran PAUD jenis kelompok bermain ( KOPER ).
- Pelaksanaan Kerjasama Denan Tutor dan Tenaga kependidikan lainnya.
- Pengupayaan Ketersediaan sarana dan sumber belajar.
- Pemantau dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembelajaran.
- Pembantuan penerapan tertib administrasi .

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagai mana di maksud dictum pertama, Penyelenggara / Kader PAUD Jenis Kelompok Bermain ( KOPER ) Bertanggung Jawab kepada penilik pendidikan Luar sekolah ( PLS ) Kapusbin Mudora dan PLS Wilayah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di : Cibeber  
Pada Tanggal : 21 Januari 2013



**Tembusan di sampaikan kepada :**

1. Yth. Kepala Puskesmas Kecamatan Cibeber
2. Yth. Pengawas PLKB Kecamatan Cibeber
3. Yth. Ketua TP.PKK Kecamatan Cibeber
4. Yth. Kepala Desa Mayak
5. Yth. TP.PKK Desa Mayak
6. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya